

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

NOMOR: 53.a/HK.01.01/K.GO-06/09/2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR : 24/HK.01.01/K.GO-06/10/2022
TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KOTA GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang** : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman pada pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
- b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang Perubahan Keempat Atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;

Memperhatikan :

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Perintah Kepolisian Resor Gorontalo Kota Nomor : Sprin/1571/X/HUK.6.6/2023 tanggal 7 September 2023,
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo Nomor : PRINT-2492/P.5.10/Cp.2/09/2023 tanggal 6 September 2023,
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor SP-DIPA 115.01.2.686438/2023 tanggal 30 November 2022,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR : 24/HK.01.01/K.GO-06/10/2022 TENTANG STRUKTUR KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PERTAMA : Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Gorontalo Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Struktur pelaksana Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Gorontalo sebagaimana diktum PERTAMA terdiri atas :

a. Penasehat, bertugas :

1. Memberikan arahan Umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan Tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina, bertugas :

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat,

c. Ketua Koordinator, bertugas :

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melaksanakan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang di atur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu;
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator, bertugas :

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan Tugas dalam rangka Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

e. Anggota, bertugas :

1. Melaksanakan Tugas yang diberikan oleh Koordinator;
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Struktur Keanggotaan Sentra Gakkumdu sebagaimana disebutkan di atas, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo;
- KEEMPAT** : Susunan/Struktur Keanggotaan Gakkumdu Kota Gorontalo tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA** : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;

KEENAM : Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 08 September 2023



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO NOMOR:
53.a/HK.01.01/K.GO.06/09/2023
TANGGAL : 08 SEPTEMBER 2023

**STRUKTUR
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA GORONTALO
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

N O	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1.	Sukrin Saleh Taib, S.Ag., M.Fil.I	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo
2.	KBP Dr. Ade Permana, S.I.K, M.H.	Penasehat	Kapolresta Gorontalo Kota
3.	M. Rudy, S.H., M.H	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
4.	Herlina Antu, S.IP	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo
5.	KOMPOL Leonardo Widharta, S.I.K	Pembina	Kasat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
6.	Sumarni Larape, S.H, M.H.	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
7.	Erman Katili, S.Sos	Ketua Koordinator	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo
8.	IPDA Nawir, S.H	Koordinator	Kanit II Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
9.	Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H	Koordinator	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
Tim Pelaksana Unsur Bawaslu			
10.	Berny Pakaja, SH	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo
11.	Jois Hasan, S.IP	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
12.	Ikbal Arbie, S.SI	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
13.	Vidya Gumanti, S.HI	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
14.	Moh. Fahmi Kasim, S.PI	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
15.	Agus Laingo, S.AP	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
16.	Zamaludin Akase, S.IP	Anggota	Staf Bawaslu Kota Gorontalo
Tim Pelaksana Unsur Kepolisian			
17.	AIPTU Nahrawi Kelo, S.H	Anggota	P.S. Kanit IV Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
18.	AIPDA Rinaldy Tentenabi, S.H	Anggota	P.S. Kanit III Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
19.	AIPDA Junaedhy Bagu	Anggota	P.S. Kanit I Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
20.	BRIPKA Erwinsyah Madiko	Anggota	BA Sidik Unit II Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota
21.	BRIPTU Yogi Tamba, S.H	Anggota	BA Sidik Unit III Sat Reskrim Polresta Gorontalo Kota

Tim Pelaksana Unsur Kejaksaan			
22	Asyani Muslim, S.H., M.H.	Anggota	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
23	Ricardo, S.H.	Anggota	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
24	Antonius Bangun Silitonga, S.H,M.H	Anggota	Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo
25	Aminullah Masloman Mentemas, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo

